



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NI MADE DARMAYANTI, tempat/tanggal lahir, Denpasar, 15-09-1970 umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Sangeh Br Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung (Bali), selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps., tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps., tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps., telah mengajukan permohonan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan tata cara Agama Islam dengan suami Pemohon yang bernama Muslim Sanubari Bin Abdulah, namun Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon tersebut, sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 0084/AC/2014/PA/Msy/Ngr;
- Bahwa saat ini Pemohon berencana menikah dengan seseorang namun terkendala dalam pengurusan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Ni Made Darmayanti dan nama Pemohon dalam Akta Cerai adalah Dahnia Binti Nyoman Mager;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Perceraian dan yang tercantum dalam Kartu Identitas kependudukan namanya berbeda namun orangnya adalah sama;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut untuk pengurusan Akta Perkawinan Pemohon yang baru, Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana menyarankan harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud untuk menegaskan kembali, dimana nama Pemohon tersebut adalah orang yang sama;
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Pemohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memanggil Pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama pemohon DAHNIA binti NYOMAN MAGER yang tercantum dalam Akta Perceraian Pemohon Nomor : 0084/AC/2014/PA/Msy/Ngr, tertanggal 14-05-2014 dengan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NI MADE DARMA YANTI adalah orang yang sama untuk selanjutnya pemohon akan menggunakan nama NI MADE DARMAYANTI
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

atau mohon pentapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan tanpa diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171045509700009 tanggal 25 Maret 2019, atas nama Ni Made darmayanti, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-10042019-0032, tanggal 10 April 2019 atas nama Ni Made Darmayanti, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor 0084/AC/2014/PA/Msy.Ngr, tertanggal 19 Pebruari 2003 antara DAHNIA binti NYOMAN MAGER, dengan MUSLIN SANUBARI bin ABDULLAH, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103031704080011 tanggal 09 Nopember 2018 atas nama Kepala Keluarga I GEDE SUDANA, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy surat Pernyataan perubahan nama Atas nama NI MADE DAMAYANTI setelah memeluk agama Islam diganti menjadi DAHNIA, tertanggal 07 April 1999, diberi tanda bukti P.5;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah diteliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : I Nyoman Kuti**, di depan persidangan memberikan keterangan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi dan sudah dicatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tahunya datang ke persidangan hari ini dikarena sebagai saksi dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang Perubahan /Penambahan namanya Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama Alma Raja Hutan dan di rubah dan ditambahkan namanya menjadi AlmaRaja lhuton Limbong ;
- Bahwa Penambahan nama Pemohon tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mencantumkan nama Marganya di nama Pemohon ;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak keluarga besar yang berkeberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi: Ni Komang Somawati**, di depan persidangan memberikan keterangan

di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru 6 (enam) bulan ketemu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari bersaudara pasangan John Waller Limbong ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti Perubahan atau Penambaaahan nama Pemohon yang semula bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alma Raja Hutan ditambah dengan nama marga bapaknya yaitu Limbong menjadi AlmaRaja Ihuton Limbong;

- Bahwa Pemohon sudah lama menggunakan nama yang tidak ada marga dari orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Perubahan atau Penambahan nama Pemohon tersebut sudah ada persetujuan dari pihak keluarga besar Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai adik kandungnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan penegasan nama atas nama Pemohon Nyoman Suriasih ;
- Bahwa, Pemohon melakukan penegasan nama karena dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar memakai nama Nyoman Suriasih sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak memakai nama Kurnia Ngazizah, dan pada Akta Cerai memakai nama Nyoman Suriasih alias Kurnia Azizah binti Ketut Tiarsa ;
- Bahwa Pemohon melakukan Penegasan nama adalah untuk keseragaman dokumen yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Akta Cerai adalah orangnya sama, ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnyanya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bernama NI MADE DARMAYANTI memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Akta Cerai adalah orangnya sama dan satu yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yaitu berupa foto copy kartu tanda penduduk Nomor 5171045509700009 serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kab.Badung, sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan Penegasan nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Akta Cerai adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran,

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar memakai nama NI MADE DARMAYANTI sedangkan pada Akta Cerai memakai nama DAHNIA binti NYOMAN MAGER adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon DAHNIA binti NYOMAN MAGER yang tercantum dalam Akta Perceraian Pemohon Nomor : 0084/AC/2014/PA/Msy/Ngr, tertanggal 14-05-2014 dengan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NI MADE DARMA YANTI adalah orang yang sama untuk selanjutnya pemohon akan menggunakan nama NI MADE DARMAYANTI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **23 Mei 2019**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH..

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.175.000
4. P N B P.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:-----

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 2018, Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan pihak Pemohon : **ALMA RAJA IHUTON**, pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019;

Untuk salinan resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.
NIP. 1967 1217 199103 1 005

Dengan biaya :

-	Upah tulis.....	Rp. 4.500,-
-	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah.....	<u>Rp.10.500,-</u>

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan Perk. Nomor 337/Pdt.P/2019/PN Dps